



PUTUSAN
Nomor 52 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **ROHMIH ,**
- 2 **SENTOT,**
- 3 **KARYONO,**
- 4 **YUNUS,** kesemuanya bertempat tinggal di Desa Jati Lawang RT 04 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charles Sinaga, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pantura Km 11 RT 26, RW 10, Ds. Sidoharjo, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan IV/Para Pembanding;

Melawan:

- 1 **TARISIAH,**
- 2 **SUGIONO,** keduanya bertempat tinggal di Desa Jati Lawang RT 04, RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

Dan:

- 1 **BANK BTPN PUSAT SIMPAN PINJAM,** berkedudukan di Jakarta cq. Bank BTPN Simpan Pinjam Wilayah Daerah Jawa Tengah cq. Bank BTPN Simpan Pinjam Cabang Pemalang cq. Bank BTPN Simpan Pinjam Unit Pasar Kemantran, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;
- 2 **NOTARIS SARWONO, S.H., Selaku PPAT,** berkedudukan di Jalan Raya Kalimati Nomor 14, Adiwerna, Kabupaten Tegal;
- 3 **NOTARIS M.M. LILY, S.H., Selaku PPAT,** berkedudukan di Jalan Raya Kalimati Nomor 5, Adiwerna, Kabupaten Tegal,

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 52 K/Pdt/2014



dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Utsman, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Lingkar Pancurawis Karangjati Nomor 55 RT 06, RW 07, Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2012;

- 4 **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TEGAL**, berkedudukan di Jalan A. Yani, Slawi;
- 5 **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEMARANG cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, berkedudukan di Jalan KS. Tubun Nomor 12, Kota Tegal;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, Turut Tergugat I sampai dengan IV/Terbanding III sampai dengan VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I sampai dengan IV/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Terbanding I, II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III, Turut Tergugat I sampai dengan IV/ Terbanding III sampai dengan VII di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Para Penggugat memiliki tanah darat yang diperoleh dari waris peninggalan almarhum Kasmu suami dari almarhumah Sami, Sertipikat Hak Milik Nomor 977 atas nama 1. Rohmih, 2. Tarisah, 3. Sentot, 4. Karyono, 5. Yunus terletak di Desa Jatilawang RT 04 RW 03, Kecamatan Kramat,



Kabupaten Tegal, seluas 309 m² (tiga ratus sembilan meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Timur tanah milik Rohmi;
- Sebelah Barat Jalan Desa Jatilawang;
- Sebelah Utara tanah milik Sayem;
- Sebelah Selatan tanah milik Sarimo;

- 2 Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 tanah darat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 977 dalam Point Nomor 1 tersebut di atas, berubah menjadi atas nama Tarisah (Tergugat I) istri dari Tergugat II, berdasarkan Akta Notaris Sarwono, S.H., (Turut Tergugat I) sebagai PPAT Tentang Pembagian hak bersama berdasarkan Akta tanggal 25 Mei 2009, Nomor 262/Krmt/V/2009, dikala itu Penggugat IV, masih dibawah umur dan belum layak bertindak melakukan proses hukum;
- 3 Bahwa kejanggalan dalam Akta tertanggal 25 Mei 2009, Nomor 262/ Krmt/ V/2009 yang dibuat oleh Turut Tergugat I, tentang pembagian hak bersama yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 977 atas nama terdiri dari 5 (lima) orang, sebagaimana dalam Point nomor 1 di atas, dengan luas 309 m² (tiga ratus sembilan meter persegi), kemudian berubah menjadi ke atas nama Tarisah (Tergugat I);
- 4 Bahwa pembagian hak bersama seharusnya tanah darat seluas 309 m² (tiga ratus sembilan meter persegi) sebagaimana dalam Point nomor 3 di atas, saudari Tarisah (Tergugat I) memperoleh bagian luas tanah dengan perincian $309 \text{ m}^2 : 5 = 61,8 \text{ m}^2$ (enam puluh satu koma delapan meter persegi). Namun dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 977 seluruh luas tanah 309 m² (tiga ratus sembilan meter persegi) seluruhnya tetap menjadi milik atas nama Tarisah, dan Para Penggugat tidak memperoleh pembagian harta bersama atau uang pengganti dari Tarisah;
- 5 Bahwa akibat dari peralihan seluruh luas tanah (309 m²) yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 977 atas nama Tergugat I, melalui Akta PPAT yang dibuat oleh Turut Tergugat I, Penggugat mengalami kerugian haknya, apalagi Sertipikat Hak Milik Nomor 977 tersebut sudah diagunkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Bank BTPN Simpan Pinjam Unit Kemantran Kabupaten Tegal (Tergugat III) dengan Akta Pertanggungan yang dibuat oleh Notaris Bu Lily, S.H., selaku (PPAT) yang berkantor di Jalan Raya Talang Kabupaten Tegal (Turut Tergugat II);

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 52 K/Pdt/2014



- 6 Bahwa berhubung pinjaman kredit Tergugat I dan Tergugat II di Bank BTPN Simpan Pinjam Unit Kemantran Kabupaten Tegal macet, maka Tergugat III berusaha melelang Objek Perkara melalui Turut Tergugat IV;
- 7 Bahwa dengan akan dilelangnya jaminan tanah darat Sertipikat Hak Milik Nomor 977, Para Penggugat sangat menderita kerugian, Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Slawi adalah merupakan alternatif yang terakhir, guna Para Penggugat memperoleh perlindungan hukum;
- 8 Bahwa agar gugatan Para Penggugat dikemudian hari tidak sia-sia, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 977, tidak dialihkan kepada orang lain selama perkara ini masih disidangkan di Persidangan Pengadilan Negeri Slawi, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- I Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II Menyatakan Akta Peralihan Hak Bersama yang ditandatangani oleh Para Penggugat, dan dikala itu Penggugat IV masih di bawah umur, tidak mempunyai dasar pengikat, dan batal demi hukum;
- III Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I guna mengalihkan seluruh hak Para Penggugat kepada Tergugat I dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 977 yang terletak di Desa Plumbungan, RT 04, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
- IV Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dibantu oleh Tergugat III melalui Turut Tergugat II yang mengalihkan hak Para Penggugat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 977 adalah batal demi hukum;
- V Memerintahkan kepada Turut Tergugat III, untuk mencatat mengembalikan kepada nama-nama semula dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 977, yaitu atas nama 1. Rohmih, 2. Tarisah, 3. Sentot, 4. Karyono, 5. Yunus terletak di Desa Jatilawang RT 04 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, seluas 309 m² (tiga ratus sembilan meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur tanah milik Rohmi;
 - Sebelah Barat Jalan Desa Jatilawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara tanah milik Sayem;
- Sebelah Selatan tanah milik Sarimo;

VI Menyatakan perbuatan Turut Tergugat IV yang melelang dan menerbitkan Akta Risalah Lelang, terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 977 yang masih dalam sengketa adalah batal demi hukum;

VII Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan terhadap objek perkara;

VIII Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Bila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, Turut Tergugat II, III dan IV mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat III:

I Mengenai Kompetensi Absolut:

Pengadilan Negeri Slawi Tidak Berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

1 Bahwa, sebagaimana Petitum Penggugat I, II, III, dan IV pada romawi V, telah meminta kepada majelis untuk memutuskan:

“...Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk mencatat mengembalikan kepada nama-nama semula dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 977, yaitu atas nama 1. Rohmih, 2. Tarisah, 3. Sentot, 4. Karyono, 5. Yunus.....”, maka sudah layak dan sewajarnya apabila Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

2 Bahwa proses balik nama SHM Nomor 977 kepada atas nama Tarisah terletak di Desa Jati Lawang RT 04, RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal seluas 390 m2 sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal) adalah merupakan produk Badan Tata Usaha Negara sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, bahwa: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, adalah berarti juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN, yaitu: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 52 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- 3 Bahwa apabila yang merupakan pokok perkara adalah mengenai keabsahan balik nama SHM Nomor 977 kepada atas nama Tarisah terletak di Desa Jati Lawang, RT 04, RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal seluas 390 m² yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Turut Tergugat III, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, maka Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena dengan demikian perkara *a quo* adalah sengketa tata usaha negara yang merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara Semarang;
- 4 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999 menyatakan: “Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri”;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas (berdasarkan Pasal 134 HIR) karena Penggugat I, II, III, dan IV telah menggugat Badan Tata Usaha Negara (Turut Tergugat III), objek yang menjadi sengketa adalah mengenai perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka Pengadilan Negeri Slawi tidak berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata usaha Negara Semarang, oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II Penggugat I, II, III, dan IV Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan gugatan:

- 1 Bahwa Penggugat I, II, III, dan IV tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Akta Pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh Turut Tergugat I pada tanggal 25 Mei 2009 dimana Penggugat I, II, III, dan IV mempunyai kewenangan dan cakap secara hukum untuk bertindak dengan melakukan proses penandatanganan Akta Pembagian Harta Bersama, yang artinya Penggugat I, II, III, dan IV telah melepaskan hak kepemilikan SHM Nomor 977 secara sadar kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarisah (Tergugat I) dan Penggugat I, II, III, dan IV seharusnya sudah memahami isi dari akta pembagian harta bersama tersebut;

- Bahwa pada Posita Nomor 2 halaman 7, Penggugat I, II, III, dan IV menuturkan bahwa pada waktu pembuatan APHB (akta pembagian harta bersama) salah satu ahliwaris, yaitu Penggugat I, II, III, dan IV masih dibawah umur sehingga tidak layak melakukan proses hukum, atas dalil tersebut Tergugat III mensomir Penggugat I, II, III, dan IV untuk membuktikan dalil gugatannya;
- Bahwa Tergugat III meyakini bahwa suatu akta Turut Tergugat I sebagai pejabat pembuat akta, pasti dalam pembuatan aktanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa dengan sudah lepasnya hak kepemilikan dari Penggugat I, II, III, dan IV kepada Tergugat I, maka sudah sepantasnya bahwa gugatan yang diajukan Penggugat I, II, III, dan IV merupakan upaya yang hanya bertujuan untuk menghambat proses lelang atas SHM Nomor 977 atas nama Tarisah;
- Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi tersebut di atas maka Tergugat III mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat I, II, III, dan IV tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III gugatan Pelawan Tidak Terang Atau Kabur (*Obscuur Libel*):

- Kualifikasi Perlawanan dari Pelawan tidak jelas/kabur;
- 1 Bahwa, Penggugat I, II, III, dan IV mengajukan gugatan terkait keabsahan Penerbitan Sertipikat SHM Nomor 977 atas nama Tarisah yang dilakukan oleh Turut Tergugat III. Namun dalil yang diajukan oleh Penggugat I, II, III, dan IV dalam gugatan tersebut terkesan dibuat-buat dan direncanakan dengan ikhtikad yang tidak baik, karena gugatan dilayangkan setelah sekian lama yaitu dalam kurun waktu lebih dari 3 (tiga) tahun setelah adanya APHB (akta pembagian harta bersama) yang dibuat oleh Turut Tergugat I, Selain itu Penggugat I, II, III, dan IV dalam mengajukan gugatan tidak mendasarkan pada ketentuan hukum yang tepat dan tidak mempunyai alas hak, karena sebagai pihak yang terlibat dalam pembuatan APHB (akta pembagian harta bersama) sudah melepaskan haknya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang tepat dan berwenang dan proses balik nama SHM Nomor 977 kepada atas nama Tarisah sudah melalui prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 52 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075/ K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan “.... karena *petitum* bertentangan dengan *posita* gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;
- 3 Bahwa dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357/K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986 yang menyatakan, “.... Berdasarkan azas hukum acara perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena dari *posita* maupun *petitum* ternyata tidak jelas adanya kepentingan yang dimaksud atau setidak-tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat I, II, III, dan IV Asal harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Eksepsi Turut Tergugat II:

I. Tentang gugatan *Error In Persona*:

- 1 Bahwa apa bila kita membaca dan meneliti secara saksama materi gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Turut Tergugat II “tidak ada satupun yang mempersalahkan tindakan Turut Tergugat II” akan tetapi Para Penggugat hanya meminta atau memohon agar proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan milik Tergugat I ditunda;
- 2 Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Turut Tergugat II, jelas tidak berdasarkan hukum sebab berdasarkan hukum acara perdata formil syarat mutlak untuk mengajukan gugatan hukum kepada seseorang atau badan hukum melalui Pengadilan harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang bersengketa, hal mana syarat formil atau keharusan tersebut telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 995 K/Sip/1975, tertanggal 8 Agustus 1975, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, II, *Buku Perdata dan Acara Perdata*, MARI, halaman 195);
- 3 Bahwa adanya gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat II yang tidak didasarkan atas hukum tersebut, secara hukum membuktikan, bahwa Para Penggugat hanya menghambat dan mempersulit jalannya proses lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan dari Tergugat I;
- 4 Bahwa adanya niat tidak baik Para Penggugat nampak dan jelas terlihat dari adanya ketidakjelasan dari materi gugatan yang diajukan Para Penggugat ketidakjelasan dari materi gugatan yang diajukan Penggugat seperti:



- 1 gugatan Para Penggugat tidak didasarkan atas hukum formil yang berlaku dalam hukum acara perdata, padahal Para Penggugat mengetahui dengan jelas bahwa objek sengketa ada dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Slawi (*vide* Pasal 118 ayat (3) HIR);
- 2 gugatan Para Penggugat sengaja dibuat tidak cermat dan jelas sehingga menimbulkan penafsiran lain. Apakah gugatan tersebut masuk dalam kategori gugatan perbuatan melawan hukum (PMH)?, gugatan pembatalan sertifikat?, perlawanan atas penetapan?, gugatan *verzet* atau permohonan *volunteer* semuanya dibuat secara tidak jelas dan hanya untuk membuat persoalan kabur;
- 3 Bahwa ketidakjelasan dari materi gugatan Para Penggugat tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat sengaja hanya menghambat kelancaran dari proses lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- 5 Bahwa adanya gugatan Para Penggugat yang tidak menunjukkan dan mempersoalkan masalah hukum yang mana yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat II membuat gugatan tersebut harus disebut sebagai gugatan yang bersifat *error in persona* dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II Tentang gugatan *Obscuur Libel*:

- 1 Bahwa adanya gugatan Penggugat yang tidak didasarkan atas hukum sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat pada bagian eksepsi tentang *error in persona* di atas, membuat gugatan Para Penggugat tersebut menjadi tidak jelas, sehingga menimbulkan dan mengaburkan masalah apa yang sebenarnya dipersoalkan Para Penggugat kepada Turut Tergugat II sebab apabila Para Penggugat hanya mengajukan permohonan untuk menunda proses lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan Tergugat I secara hukum Penggugat tidak perlu untuk mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat II akan tetapi cukup dengan tindakan Para Penggugat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat III dan urusan dengan proses pembagian hak bersama diselesaikan dengan Tergugat I karena antara Tergugat I dengan Para Penggugat masih saudara kandung;
- 2 Bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan Turut Tergugat II terhadap objek jaminan tidak ada yang dipersoalkan oleh Para Penggugat, sehingga tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Namun

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 52 K/Pdt/2014



dalam gugatan Penggugat hanya meminta agar Tergugat III menunda proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas barang jaminan Tergugat I;

- 3 Bahwa mengingat dalil Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan perbuatan hukum yang mana yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat II, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila materi gugatan dari Para Penggugat disebut sebagai gugatan yang bersifat *obscuur libel* dan oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat harus disebut sebagai gugatan yang tidak jelas, tidak tepat dan tidak cermat;
- 4 Bahwa walaupun dalam hukum acara perdata tidak mengatur secara jelas tentang syarat dan kewajiban untuk membuat secara jelas, tepat dan cermat suatu surat gugatan, namun dalam perkembangan hukum acara formil saat ini, setiap gugatan yang diajukan melalui Pengadilan wajib dibuat dengan jelas, tepat dan cermat demi terlaksananya penegakan dan tertib hukum bagi seluruh masyarakat pencari keadilan;
- 5 Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam hukum acara, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat disebut sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1997, tertanggal 29 Januari 2001, Varia Peradilan Tahun XVIII Nomor 208):

III Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Lilis Consortium*)

- 1 Bahwa mengingat sengketa yang diajukan Para Penggugat berkaitan dengan masalah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 977 atas nama Kasmu Saini orang tua Para Penggugat dan Tergugat I. Setelah Kasmu Saini meninggal, maka tanah SHM Nomor 977 atas nama Kasmu Saini berdasarkan surat keterangan warisan yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 6 Mei 2009 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal Nomor 12/V/Kt.wrs/JTL WNG/2009 dan dikuatkan oleh Camat Kramat, Kabupaten Tegal tanggal 6 Mei 2009 Nomor 116/15/V/2009. Oleh Turut Tergugat I SHM Nomor 977 diproses peralihan haknya oleh Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat III sehingga dalam SHM Nomor 977 telah terjadi peralihan hak dari semula atas nama Kasmu Saini menjadi atas nama 1. Rokhidin, 2. Tarisah, 3. Sentot, 4. Karyono, 5. Yunus. Oleh Turut Tergugat I kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan akta pembagian hak bersama terhadap SHM Nomor 977 yang semula atas nama Para Penggugat dan Tergugat I menjadi atas nama Turut Tergugat I sebagaimana yang diuraikan dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Hak Bersama tertanggal tanggal 23 Mei 2009 Nomor 262/ Krmt/V/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I selaku PPAT Kabupaten Tegal, maka secara hukum pihak Sarwono, S.H., selaku PPAT Kabupaten Tegal tersebut wajib untuk ditarik dalam perkara ini selaku Tergugat IV bukan sebagai pihak Turut Tergugat I;

- 2 Bahwa adanya keterkaitan Sarwono, S.H., (Turut Tergugat I) selaku PPAT Kabupaten Tegal yang memproses peralihan hak berdasarkan warisan dari atas nama Kasmu Saini menjadi atas nama Para Penggugat dan Tergugat I dan telah memproses Pembagian Hak Bersama SHM Nomor 977 yang semula atas nama: 1. Rokhidin, 2. Tarisah, 3. Sentot, 4. Karyono, 5. Yunus menjadi atas nama Tarisah (Tergugat I) berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 23 Mei 2009 Nomor: 262/Krmt/ V/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I selaku PPAT Kabupaten Tegal dalam menimbulkan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I dan Turut Tergugat I membuat pihak Turut Tergugat I tersebut wajib untuk ditarik sebagai pihak Tergugat IV bukan sebagai Turut Tergugat I;

Eksepsi Turut Tergugat III:

- 1 Bahwa dalam gugatan penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dimana letak tanah untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 977, karena pada halaman 3 Point 1 menyebutkan jika letak tanah di Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, sedangkan pada halaman 4 primer III menyebutkan bahwa tanah terletak di Desa Plumbungan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Demikian halnya untuk luas tanah, dalam gugatan menyebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor 977 adalah seluas 309 m². Hal tersebut tidak sesuai dengan data yang ada di Kantor kami;
- 2 Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dasar hukum mengenai pembagian hak bersama harus dibagi sama rata luas tanahnya kepada ahli waris;
- 3 Bahwa karena gugatan Penggugat membingungkan dan tidak mempunyai dasar hukum, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas/kabur;

Eksepsi Turut Tergugat IV:

- 1 Bahwa dengan tegas Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- 2 Eksepsi *obscuur libel*/gugatan tidak jelas atau kabur;

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 52 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal *in casu* Turut Tergugat IV, tidak ada satupun dalil yang menyebutkan dalam surat gugatan Para Penggugat tentang perbuatan Turut Tergugat IV yang merugikan Para Penggugat;

Bahwa karena landasan hukum dalam gugatan belum jelas, maka atas dasar apakah Para Penggugat menuntut KPKNL Tegal *in casu* Turut Tergugat IV sebagaimana *petitum* surat gugatan padahal setelah dibaca dan diteliti secara cermat, tidak ada argumen Para Penggugat tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat IV yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, sehingga cukup beralasan apabila gugatan terhadap KPKNL Tegal *in casu* Turut Tergugat IV tidak dapat diterima karena tidak jelas alias kabur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3 Eksepsi Turut Tergugat IV Untuk Dikeluarkan Sebagai Pihak Dalam Perkara A *Quo*;

Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat di dalam mengajukan gugatan adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV atas dasar permohonan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., Mitra Usaha Rakyat Area Pemalang *in casu* Tergugat III atas objek sengketa yang terletak di Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

Bahwa objek perkara *a quo* terdiri dari sebidang tanah berikut bangunan dan atau segala sesuatu yang berdiri di atasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 977 seluas 310 m² atas nama Tarisah;

Bahwa tugas dan fungsi Turut Tergugat IV dalam proses pelelangan/ pelaksanaan lelang ulang eksekusi hak tanggungan ini adalah sebagai Pejabat Perantara Lelang;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 002/RECO/VII/0712, tanggal 16 Juli 2012, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk, Mitra Usaha Rakyat Area Pemalang *in casu* Tergugat III memohon kepada Turut Tergugat IV untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek hak tanggungan diantaranya adalah objek perkara *a quo* berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

Bahwa Turut Tergugat IV tegaskan bahwa Turut Tergugat IV sebagai pihak perantara lelang, sesuai dengan Surat Pernyataan dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk, Mitra Usaha Rakyat Area Pemalang, tanggal 16 Juli 2012 dalam angka 3 (tiga) ditegaskan bahwa “sehubungan dengan penjualan agunan/jaminan secara lelang tersebut, dengan ini PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk, Mitra Usaha Rakyat (MUR) Area Pemalang bertanggung jawab secara penuh apabila terjadi gugatan yang diajukan oleh debitur maupun pihak lain”;

Bahwa berdasarkan surat pernyataan tersebut, Turut Tergugat IV akan dijamin dan dibebaskan baik sekarang ataupun dikemudian hari terhadap segala gugatan atau tuntutan yang timbul sebagai akibat pelelangan obyek perkara *a quo* oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk, Mitra Usaha Rakyat Area Pemalang *in casu* Tergugat III;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat mengeluarkan Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

4 Eksepsi Para Penggugat Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukum;

Bahwa upaya hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Turut Tergugat IV atas lelang sebidang tanah berikut bangunan dan atau segala sesuatu yang berdiri diatasnya sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 977 seluas 310 m² atas nama Tarisah terletak di Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, adalah upaya hukum yang keliru;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 697/K/Sip/1974, tanggal 31 Agustus 1977, ditegaskan bahwa terhadap rencana lelang eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnya upaya hukum yang diajukan adalah dalam bentuk bantahan/perlawanan (*verzet*) dan bukan dalam bentuk gugatan biasa seperti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian dalam Point 4.2. di atas jelas dan berdasar hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak tepat/salah dalam mengajukan upaya hukum, maka berdasarkan alasan tersebut di atas serta untuk-menjaga tertib hukum beracara, sangatlah tepat dan beralasan apabila Turut Tergugat IV mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Slw, tanggal 21 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 52 K/Pdt/2014



- 1 Menolak eksepsi Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- 3 Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.976.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I sampai dengan IV/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Slawi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 248/PDT/2013/PT SMG, tanggal 19 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I sampai dengan IV/Para Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I sampai dengan IV/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 248/Pdt/2013/PT SMG, jo. Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Slw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tersebut pada tanggal 26 September 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan IV/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I, II pada tanggal 30 September 2013;
- 2 Tergugat III, Turut Tergugat I, II, IV pada tanggal 1 Oktober 2013;
- 3 Turut Tergugat III pada tanggal 2 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat II/Terbanding V mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 1 November 2013, sedangkan Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II dan Turut Termohon Kasasi I, II, IV, V/Tergugat III, Turut Tergugat I, III, IV/Terbanding III, IV, VI, VII tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan IV/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I sampai dengan Penggugat IV/Para Pembanding melalui kuasanya, telah menerima pemberitahuan Putusan Banding pada tanggal 29 Agustus 2013;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I, sampai dengan Penggugat IV/Para Pembanding melalui kuasanya, telah mengajukan kasasi dan menandatangani Risalah Permohonan Kasasi di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 12 September 2013;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat I sampai dengan Penggugat IV/Pembanding melalui kuasanya, telah menyerahkan memori kasasi melalui Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 26 September 2013;

Bahwa oleh karena pernyataan kasasi dan pengajuan memori kasasi masih berada dalam tenggang waktu dan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, maka secara yuridis permohonan kasasi dari Pemohon telah memenuhi syarat formil sehingga menurut hukum permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dapat diterima;

Bahwa dalam tingkat Kasasi, undang-undang menegaskan kewenangan Mahkamah Agung adalah memeriksa dan mengadili terhadap keberatan-keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a, b, dan c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, agar tercapai suatu peradilan yang *fair*, agar semua pihak memperoleh keadilan yang hakiki, mohon kiranya apa yang telah disampaikan Pemohon Kasasi baik dalam *replik*, alat bukti dan kesimpulan, dapat diterima dan ditempatkan menjadi satu kesatuan dalam materi yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini, kecuali hal-hal yang jelas-jelas merugikan Pemohon Kasasi;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 52 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dan menolak terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 248/PDT/2013/PT SMG, tertanggal 19 Juli 2013 jo. Pengadilan Negeri Slawi Nomor 35/Pdt.G/2011/ PN Tgl, tertanggal 21 Maret 2013 karena:

- Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 35/Pdt.G/2011/PN Tgl, tertanggal 21 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 248/ PDT/2013/PT SMG, tertanggal 19 Juli 2013 *Judex Facti* pertimbangan hukumnya, telah salah (keliru) menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Bahwa dalam gugatan Para Penggugat/Para Pemganding sekarang Para Pemohon Kasasi dalam surat gugatannya, terhadap harta peninggalan almarhum Kasmu suami dari almarhum Sami Sertipikat Hak Milik Nomor 977 atas nama Kasmu luas 309 m² (tiga ratus sembilan meter persegi) terletak di Desa Jati Lawang RT 04 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal dengan batas-batas:

- Sebelah Timur tanah milik Rohmi;
- Sebelah barat Jalan Desa Jatilawang;
- Sebelah Utara tanah milik Sayem;
- Sebelah Selatan tanah milik Sarimo;

Adalah merupakan satu-satunya harta peninggalan almarhum Kasmu orang tua dahulu Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan orang tua dari Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, yang sekarang menjadi harta milik bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I (*vide* bukti P-I, TIII.-10, TT.III-2). Dalam bukti tersebut telah terang dan nyata bahwa objek perkara adalah harta peninggalan almarhum Kasmu orang tua Para Pemohon Kasasi dan orang tua Termohon Kasasi I yang telah dibagi waris menjadi harta bersama antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I;

- 2 Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009 terbit Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 262/ KRmt/V/2009 di hadapan Notaris Sarwono, S.H., sebagai PPAT dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, sekarang Turut Termohon Kasasi I (*vide* bukti TT-III-1) terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 977 seluruh luas 309 m² yang sebelumnya adalah atas nama Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I telah berubah menjadi atas nama Tarisah dahulu Tergugat I/Terbanding I, sekarang Termohon Kasasi I tanpa memberi bagian dan tanpa memberi uang pengganti



kepada dahulu Penggugat I sampai dengan Penggugat IV/Para Pembanding, sekarang Para Pemohon Kasasi;

Menurut Para Pemohon Kasasi, bahwa Akta PPAT adalah sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Perbuatan hukum adalah suatu peristiwa peralihan hak milik antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan dicatat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pencatatan peralihan hak tersebut si Penerima hak berkewajiban memberikan uang pengganti, dan yang menyerahkan haknya kepada orang lain berhak mendapat uang pengganti. Bahwa dalam Akta Pembagian Harta Bersama yang dibuat di hadapan Notaris Sarwono, S.H., sebagai PPAT tercatat dalam Nomor 262/ KRmt/V/2009, tertanggal 25 Mei 2009, tidak didapat suatu catatan peralihan hak secara perbuatan hukum tertentu, karena Tarisah dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I memperoleh bagian seluruh seluas 309 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 977 yang dahulu atas nama Para Pemohon Kasasi dan atas nama Termohon Kasasi I, sekarang berubah menjadi atas nama Tarisah (Termohon Kasasi I) tanpa memberikan uang pengganti kepada saudara-saudaranya (Para Pemohon Kasasi). Dengan tanpa memberikan uang pengganti kepada Para Pemohon Kasasi, terhadap Akta Pembagian Harta Bernama Nomor 262/ KRmt/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Sarwono, S.H., sebagai PPAT merupakan cacat hukum;

Bahwa menurut pendapat Ny. Retno Wulan Sutanto, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, 1989, Bandung halaman 58 menyatakan: "Akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mengajukan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu", dari hal diatas ternyata, bahwa kekuatan bukti yang sempurna masih dapat digugurkan dengan bukti lawan yang kuat, apabila dalam suatu pada menit (minut) yang tersimpan dalam akta tersebut terdapat suatu kejanggalan yang tidak di lakukan atau yang tidak diterima oleh para pihak-pihak ketika diwaktu pembuatan akta tersebut. Dalam perkara ini, Pemohon Kasasi sampai hari ini belum menerima uang pengganti dari Termohon

Hal. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 52 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I sebagai pengembalian pembayaran terhadap pembagian harta bersama sebagai mana tertera dalam Akta Nomor 262/ KRmt/V/2009, tertanggal 25 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Sarwono, S.H., sebagai PPAT, dengan demikian bahwa akta tersebut adalah cacat secara hukum;

Pertimbangan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan keterangan Saksi bernama Suharti dan Saksi bernama Santi, keduanya merupakan Saksi tetangga beralamat Desa Jati Lawang, RT 04, RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal Menerangkan dibawah sumpah Islam pada intinya bahwa Para Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi belum memperoleh (menerima) uang pengganti dari Tergugat I/Terbanding, Termohon Kasasi I terhadap harta bersama yang diperoleh waris dari harta peninggalan orang tuanya almarhum Kasmu;

- 3 Bahwa Para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah mengangkat Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I sebagai wali dari Penggugat IV/ Pembanding IV/Pemohon Kasasi IV dikala itu masih di bawah umur untuk menandatangani Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 262/KRmt/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Sarwono, S.H., sebagai PPAT, untuk syarat menjadi wali harus memenuhi sebagai mana diatur dalam Pasal 331 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 262/KRmt/V/ 2009, tertanggal 25 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Sarwono, S.H., sebagai PPAT, Tergugat I/Terbanding I/Termohon, Kasasi I sebagai penerima hak dan juga sebagai pemberi menyerahkan hak kepadanya sendiri (Termohon Kasasi I) sebagai wali dari Penggugat IV/Terbanding IV /Pemohon Kasasi IV. Bahwa wali seperti yang dilakukan oleh Tergugat I/ Terbanding I/ Termohon kasasi I sangat bertentangan dengan Pasal 331 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa peralihan hak milik bersama dalam Sertipikat Nomor 977 atas nama Para Pemohon Kasasi dan atas nama Termohon kasasi I luas 309 m² (tiga ratus sembilan meter persegi) sekarang telah berubah nama menjadi atas nama Termohon Kasasi I adalah merupakan cacat hukum, karena peralihan hak tersebut terkesan dipaksakan oleh Tergugat I/ Terbanding I/Termohon Kasasi I dan dibantu oleh Turut Termohon Kasasi I untuk menguasai seluruh harta bersama sebagai mana tertera dalam Sertipikat Hak Milik nomor 977 (Pasal 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW), “Paksaan yang mengakibatkan batalnya suatu



persetujuan tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah";

Bahwa dahulu Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I di Persidangan Pengadilan Negeri Slawi dari sidang hari pertama sampai dengan sidang dalam acara putusan tidak pernah hadir, padahal para pihak sudah dipanggil secara layak dan patut, Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Turut Termohon kasasi I tidak mengajukan haknya untuk menyanggah isi gugatan dari Para Penggugat/Pembanding/Para Pemohon Kasasi. Dengan demikian Tergugat I/Terbanding I, Termohon Kasasi I dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Turut Termohon kasasi I mengakui gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi. Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 35/Pdt.G/2011/PN Tgl, tertanggal 21 Maret 2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 248/PDT/2013/PT SMG, tertanggal 19 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan lagi;

- 4 Bahwa mengenai utang Tergugat I, Tergugat II/Terbanding I, Terbanding II/Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi II kepada Tergugat III/Terbanding III/Pemohon Kasasi III, harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II/ Terbanding I, Terbanding II/Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II kepada Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III, pembayarannya tidak harus mengambil hak milik dari Penggugat I sampai dengan Penggugat IV/Pembanding I sampai dengan Pembanding IV/Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi IV. Sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 977 yang mulanya atas nama bersama Para Pemohon Kasasi dan nama Termohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 26 September 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa terhadap objek sengketa seluas $\pm 309 \text{ m}^2$ terletak di Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik

Hal. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 52 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 977/Jatilawang atas kesepakatan para ahli warisnya, yaitu Para Penggugat dan Tergugat I (ahli waris dari almarhum Kasmu dan almarhumah Sami) berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama (bukti TT. III-1) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu Turut Tergugat I dengan ditanda tangani para ahliwarisnya, yaitu Para Penggugat dan Tergugat I yang telah sepakat mengakhiri kepemilikan bersama atas hak bersama dan menyepakati atas pembagian hak bersama, sehingga kepemilikan objek sengketa yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 977/Jatilawang hak kepemilikannya berubah menjadi atas nama Tergugat I dan sah menurut hukum, kemudian oleh Tergugat I dan II Sertipikat Hak Milik Nomor 977/Jatilawang tersebut dijaminkan ke Bank (Tergugat III) untuk mendapatkan pinjaman kredit dengan menggunakan Akta Hak Tanggungan dari Turut Tergugat II;

Bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ROHMIH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.ROHMIH, 2. SENTOT, 3. KARYONO, 4. YUNUS**, tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd/Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00;	
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00;	
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00;+</u>	
Jumlah	Rp500.000,00;	Ttd/ Febry Widjanto, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H

NIP.1961 0313 1988 03 100

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 52 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)